



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Jambi, semula Tergugat
sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dahulu
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa setelah membaca semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]);

Hal 1 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan menerima lalu pada tanggal 18 Mei 2020 mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana Akta Banding Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dan Akta Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penggugat/Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Akta Banding Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan pula Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 26 Mei 2020. Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jambi keliru karena dalam menjatuhkan putusan tidak berdasar kepada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding masih ingin untuk membina rumah tangga yang islami dengan Penggugat/Terbanding serta membesarkan dan mendidik anak-anak. Bila terjadi perceraian akan berakibat negatif terhadap perkembangan anak-anak;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut;

Bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahu pula kepada Penggugat/Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jambi sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 27 Mei 2020. Kemudian atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah menyampaikan pula Kontra Memori Banding pada tanggal 02 Juni 2020 yang pada pokoknya dapat pula disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Putusan Pengadilan Agama

Hal 2 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tersebut sudah tepat dan benar karena sudah berdasarkan kepada fakta yang terjadi dalam persidangan;

2. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak ridho terhadap semua perbuatan yang dilakukan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding selama ini dan tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat/Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jambi kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 03 Juni 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberi tahu supaya melakukan inzage (memeriksa berkas perkara banding) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb 29 Mei 2020 dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana relaas Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 28 Mei 2020. Akan tetapi ternyata Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dalam Surat Keterangan Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah membayar panjar biaya perkara banding melalui Pengadilan Agama Jambi sebagaimana SKUM lunas bayar yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Jambi Nomor 311/Pdt.G/PA.Jmb tanggal 18 Mei 2020 dan biaya untuk tingkat banding telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar pula dalam buku register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 18 Juni 2020;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi, mengadili pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk diterma dan diadili atau tidak;

Hal 3 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu maka yang harus diteliti dan dipertimbangkan adalah : apakah Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding apa tidak, dan apakah Tergugat/Pembanding sudah membayar biaya perkara banding atau tidak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi yang dibanding oleh Tergugat/Pembanding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Mei 2020 yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. Kemudian sesuai akta banding Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Mei 2020. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan dan masih dalam waktu tenggang banding;

Menimbang, bahwa soal biaya banding berdasarkan bukti Kwitansi (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang sudah dicap Lunas yang dikeluarkan oleh Kasir Pengadilan Agama Jambi tanggal 18 Mei 2020, ternyata pula Tergugat/Pembanding telah membayar panjar biaya banding dan biaya untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah diterima oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil banding. Oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili pokok perkara;

Hal 4 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah disebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Jambi keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara sidang, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, ternyata keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak benar. Karena Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan putusan berdasar fakta-fakta yang terbukti dipersidangan. Diantara fakta-fakta itu adalah: Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang-barang berharga Penggugat tanpa izin, sejak tanggal 12 Januari 2020 telah pisah rumah dan tidak saling menunaikan kewajiban lagi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha dan berupaya menasehati dan mendamaikan baik sebelum perkara diajukan ke Pengadilan maupun setelah diajukan ke pengadilan tetapi tidak berhasil, serta Mediator Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang mengadili perkara telah berupaya pula untuk mendamaikan supaya rukun kembali dalam rumah tangga tetapi upaya-upaya tersebut tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar dalam mengadili perkara serta sudah tepat dan benar pula dalam menarik kesimpulan atau pendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pecah serta tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Tergugat/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat/Terbanding demi anak-anak.

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan

Hal 5 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi menambahkan bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga dengan niat untuk mendidik anak-anak dalam suasana yang islami adalah **suatu keinginan dan sikap yang sangat terpunji**. Akan tetapi keinginan Tergugat/Pembanding tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan lagi karena Penggugat/Terbanding sudah bertekad untuk berpisah dan tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat/ Pembanding. Hal ini sudah diperlihatkan oleh Penggugat/Terbanding selama proses persidangan di Pengadilan Agama Jambi serta dituangkan pula oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya. Lagi pula Tergugat/Pembanding tidak ada pula memperlihatkan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk merubah sikap dan kelakuannya serta menyampaikan progres yang dapat diterima dan mendamaikan hati Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding **dinyatakan tidak tepat dan tidak benar** dan permohonan Tergugat/Pembanding supaya Putusan Pengadilan Agama Jambi dibatalkan dinyatakan pula tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding selaras dengan pertimbangan diatas, maka kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi agama Jambi sebagai yudex facti, setelah meneliti proses persidangan Pengadilan Agama Jambi, pertimbangan hukum dan putusannya, berpendapat pula bahwa Majelis Pengadilan Agama Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara ternyata sudah menerapkan hukum dengan tepat dan benar berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta memperkuat pendapat dengan norma-norma syariat Islam. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 6 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengadili perkara pada tingkat banding serta hukum-hukum syara'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 05 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis 09 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulq'adah 1441 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh **Dra. Hj.Ummi Kalsum, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H

Hal 7 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Ummi Kalsum, M.H

Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan... Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya meterai..... Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No. 18/Pdt.G/2020/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)